



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI X DPR RI**  
**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,**  
**PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,**  
**DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024.
Masa Persidangan ke	: V (lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 3 Juni 2024.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP. MH./Kabagset. Komisi X DPR-RI.
Acara	: Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama: 1. Saudara Calvin Ronald Verdonk. 2. Saudara Jens Raven.
Hadir	: 28 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. (Menteri Pemuda dan Olahraga) beserta jajarannya. 2. Yunus Nusi (Sekretaris Jenderal PSSI) beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI dan Sekretaris Jenderal PSSI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI menimbang permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI dan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:

- a) Surat Presiden RI Nomor R-18/Pres/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Calvin Ronald Verdonk.
  - b) Surat Presiden Nomor R-19/Pres/05/2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jens Raven.
  - c) Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu:
    - 1) Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
    - 2) Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
    - 3) Pasal 64 PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
    - 4) Pasal 15 PP No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP No. 21 Tahun 2022.
    - 5) Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
    - 6) Permenkumham No. 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
    - 7) Permenpora No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Asing.
2. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Calvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven, dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah dan PSSI, agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga, khususnya persepakbolaan nasional. Selanjutnya hasil Rapat Kerja hari ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.07 WIB

**MENTERI PEMUDA  
DAN OLAHRAGA RI**

ttd.

**Ario Bimo Nandito Ariotedjo.**

**KETUA RAPAT,**

ttd.

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.**